



**SALINAN**

## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 340 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DAN AMENITAS WISATA TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan petunjuk teknis dalam rangka pengendalian pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengembangan Objek Wisata dan Amenitas Wisata Tahun 2021, perlu dibentuk Tim Pengendali Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengembangan Objek Wisata dan Amenitas Wisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendali Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengembangan Objek Wisata dan Amenitas Wisata Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DAN AMENITAS WISATA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Pengendali Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengembangan Objek Wisata dan Amenitas Wisata Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengendali Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengembangan Objek Wisata dan Amenitas Wisata Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi bersama Tim Pusat terhadap lokasi yang diusulkan mendapatkan bantuan;
- b. menghimpun dan memproses lebih lanjut penyampaian usulan dari Kalurahan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada aspek administratif maupun teknis;
- d. memberikan bimbingan kepada Kalurahan penerima bantuan, dengan melibatkan pendamping lokal Kalurahan, pendamping Kalurahan, dan tenaga ahli infrastruktur;
- e. melaksanakan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan;
- f. mengetahui/menyetujui Tim Pengelola Keuangan dan Kegiatan (TPKK) dan Pengawas kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
- g. menyampaikan progress pelaksanaan pembangunan embung 0% , 50%, dan 100% kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendali Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengembangan Objek Wisata dan Amenitas Wisata Tahun 2021 sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
i.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 340 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI  
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA  
DAN PRASARANA PENGEMBANGAN  
OBJEK WISATA DAN AMENITAS  
WISATA TAHUN 2021.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 2. Unsur Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa Kabupaten Bantul	Setya Arda Tarigan Sibero, ST  Wratsongko Sri Kawuryan, ST

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH